



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br.

Pada hari ini hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SABENI, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Asem III/3 RT.003 RW.012 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat., Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fikerman Sianturi, S.H., dan Sigit Sumantri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Fikerman Sianturi, SH & Partners, berkedudukan di Citra Tower North Tower Lt.5 unit 1, Jalan H. Benyamin Sueb, Kav.A6 No.170, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/FS&P/PDT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan:

- Inestriyani Alias Sutriyani**, bertempat tinggal di Jalan ANGSANA VI No. 7 RT.014, RW,007 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administratif Jakarta Barat, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
- Agus Surahmat**, bertempat tinggal di Jalan ANGSANA VI No. 7 RT.014, RW,007 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administratif Jakarta Barat, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan suatu perdamaian, berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu 28 Februari 2024, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br.



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, tanggal 13 November 2023, telah dibuat **Perjanjian Perdamaian** oleh dan antara :

1. Tuan SABENI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta , yang beralamat di Jl.Asem IIA Rt 009/008 Kel. Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051012460001, Tuan Sabeni dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari seluruh anak-anaknya yaitu :

A. Tuan Marwan, Laki-laki pekerjaan Sopir, yang beralamat di Jl. Asem III no 51 Rt003/012 Kel.Duri Kepa Kebon Jewaniruk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051511640004

B. Nyonya Sadiyah, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga , yang beralamat di Jl. Anggsana VII Rt 005/00 Kel.Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173054510660004

C. Tuan Sarwani, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta , yang beralamat di Jl. Asem IIA Rt 009/008 Kel.Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051502680008

D. Tuan Armansyah, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta , yang beralamat di Jl. Asem III Rt003/012 Kel.Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173050809690005

E. Nyonya Mailinda Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga , yang beralamat di Jl. Kepa duri Rt 003/008 Kel.Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173054605720007

F. Tuan Juni Gunawan, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta ,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Pesimh Koneng Rt 008/002 Kel. Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173050306740010.

G. Tuan **Afrizal**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Asem III/3 Rt003/012 Kel.Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 317305050480007

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Tuan AGUS SURAHMAT, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Jl. Anggsana VI No 7 Rt014/007 Kel.Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 31750727710690009. Dalam melaksanakan perbuatan hukum ini, Tuan H. Agus telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang bernama **Nyonya Ines Trieyani Perempuan**, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Jl. Anggsana VI No 7 Rt014/007 Kel.Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175075212740007,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan masing-masing selanjutnya disebut **Pihak** ;
- **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - I. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan pemilik atas sebidang tanah seluas 158 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Jalan Jl. Anggsana VI No 7 Rt014/007 Kel.Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak 11031 Nomor 09.03.05.02.16279 yang tercatat atas nama INES TRIEYANI, untuk selanjutnya disebut "**Tanah**" ;
 - II. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan pihak yang berencana membeli Tanah Pihak Kedua dengan cara pembayaran bertahap, tetapi karena satu dan lain hal Pihak Pertama baru menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sekitar Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 Kepada Pihak Kedua

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



baik yang langsung maupun melalui orang lain, untuk selanjutnya disebut "**Uang DP**";

III. Bahwa kemudian terjadi permasalahan antara **Para Pihak** sehubungan dengan jual beli Tanah milik Pihak Kedua, yang mana Pihak Pertama mengajukan upaya hukum Pidana dengan cara membuat laporan polisi di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat dengan Pihak Kedua sebagai terlapor sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/582/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA, Tertanggal 2 JULY 2022 untuk selanjutnya disebut "**Laporan Polisi**";

IV. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk melakukan perdamaian atas permasalahan tersebut di atas, yaitu **Pihak Kedua** akan mengembalikan **Uang DP** kepada **Pihak Pertama** dengan cara mengalihkan sebagian Tanah milik Pihak Kedua kepada **Pihak Pertama**.

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara **Para Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi diantara **Para Pihak**, **Para Pihak** sepakat untuk berdamai melalui Perjanjian ini dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengembalian **Uang DP** oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** ;
2. Peralihan Hak atas Tanah Pengganti dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** ;
3. Penyerahan Fisik Tanah Pengganti kepada **Pihak Pertama** ;
4. Pencabutan **Laporan Polisi**.

Pasal 2

Pengembalian Uang DP Oleh Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama

1. **Pihak Kedua** mengakui telah menerima **Uang DP** dari **Pihak Pertama** pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dan **Pihak Pertama** mengakui tidak mampu untuk melunasi transaksi jual beli Tanah milik **Pihak Kedua** ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



2. Pihak Kedua wajib mengembalikan Uang DP dengan cara Pihak Kedua mengalihkan sebagian hak atas Tanah milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian ini ;

3. Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua hanya menerima Uang DP tersebut dan Pihak Pertama menyatakan tidak ada uang baik dalam bentuk apapun yang telah diterima oleh Pihak Kedua kecuali hanya Uang DP ;

4. Sebagian hak atas Tanah milik Pihak Kedua yang dialihkan kepada Pihak Pertama sebagai bentuk pengembalian Uang DP adalah seluas 59,25 m2, untuk selanjutnya disebut "Tanah Pengganti", dengan rincian dan batas-batas yg tertera didalam sketsa pengukuran (mengukur sampai batas warna biru) sebagai berikut :

L 3M2



PANJANG 19,75M2

Pasal 3

PERALIHAN HAK ATAS TANAH PENGGANTI DARI PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK PERTAMA

1. Bahwa sebelum Tanah Pengganti dialihkan haknya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama dengan persetujuan Pihak Kedua wajib memberikan tanda/patok batas-batas tiap sudut Tanah Pengganti ;

2. Pihak Kedua akan menyerahkan asli sertipikat Tanah berikut dokumen pendukung lainnya kepada Notaris/PPAT yang ditunjuk bersama oleh Para Pihak untuk melaksanakan pengurusan peralihan hak atas Tanah Pengganti ;

3. Para Pihak akan menunjuk Notaris/PPAT untuk melakukan pengurusan pemecahan di Badan Pertanahan Nasional Kota

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Barat atas alas hak/sertipikat Tanah Pengganti yang tercatat atas nama **Pihak Kedua**, sehingga setelah dilakukan pemecahan tersebut, Tanah milik **Pihak Kedua** menjadi 2 (dua) bagian yaitu Tanah Pengganti dan sisa Tanah milik **Pihak Kedua** yang keduanya masih tercatat atas nama **Pihak Kedua** ;

4. Setelah dilakukan pemecahan sertipikat atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, maka **Pihak Kedua** berhak untuk mengambil asli sertipikat atas Sisa Tanah, dan terhadap Asli Sertipikat atas Tanah Pengganti tetap berada di

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris/PPAT yang ditunjuk untuk dilakukan proses peralihan dari **Pihak Kedua**

kepada **Pihak Pertama** ;

5. Setelah Tanah Pengganti dilakukan pemecahan sertipikat dan Tanah Pengganti terbit sertipikat/alas hak, kemudian **Para Pihak** akan melaksanakan Akta Jual Beli atas Tanah Pengganti dihadapan PPAT yang ditunjuk oleh **Para Pihak**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. **Pihak Kedua** akan bertindak sebagai Penjual ;
- B.....**Pihak Pertama** (TUAN SABENI) akan bertindak sebagai pembeli;
- C. Harga yang tertera dalam Akta Jual Beli adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- D. Pajak Penjual, Pajak Pembeli, Pajak Bumi dan Bangunan, biaya Notaris/PPAT, biaya akta jual beli menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Pertama**.

6. Untuk menghilangkan keraguan dari Perjanjian ini, seluruh biaya-biaya dan pajak- pajak yang muncul atas Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Pertama** termasuk tetapi tidak terbatas pada pemecahan sertipikat dari Tanah milik Pihak Kedua menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu Sertipikat Tanah Sisa milik **Pihak Kedua** dan Sertipikat Tanah Pengganti, Proses peralihan hak atas Tanah Pengganti dari **Pihak Kedua** ke **Pihak Pertama**, dan proses balik nama sertipikat Tanah Pengganti menjadi atas nama **Pihak Pertama**.

Pasal 4

PENYERAHAN FISIK TANAH PENGGANTI KEPADA PIHAK PERTAMA

Bahwa Pihak Kedua wajib menyerahkan fisik Tanah Pengganti kepada **Pihak Pertama**

dengan syarat-syarat sebagai berikut : (i) **Pihak Pertama** telah mencabut Laporan Polisi,

(ii) **Pihak Kedua** telah menerima Surat dari Polres Metro Jakarta Barat yang mana menyatakan bahwa Laporan Polisi telah dihentikan penyelidikan atau penyidikan, dan (iii) Sertipikat/alas hak atas Tanah Pengganti sudah beralih nama menjadi nama **Pihak Pertama** ;

Pasal 5

PENCABUTAN LAPORAN POLISI

1. Bahwa bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Pihak Pertama wajib telah mencabut Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Barat, dan untuk menghindari keraguan pencabutan Laporan Polisi tersebut, **Pihak Pertama** wajib menyerahkan bukti surat pencabutan Laporan Polisi yang diterima atau diterbitkan oleh Polres Metro Jakarta Barat ;

2. Bahwa segala macam bentuk pengurusan dan biaya Pencabutan **Laporan Polisi** sampai dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan (SP3) dari Polres Metro Jakarta Barat (apabila ada) menjadi beban dan tanggung jawab dari **Pihak Pertama** ;

3. **Pihak Pertama** wajib menyerahkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan (SP3) dari Polres Metro Jakarta Barat kepada **Pihak Kedua** maksimal 14 (empat belas) hari setelah **Para Pihak** menandatangani Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBERLAKUKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

1. **Para Pihak** sepakat bahwa perjanjian ini berlaku pada saat **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian ini dan **Para Pihak** sepakat bahwa **Perjanjian** ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tidak ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun dan wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta berlaku pada saat **Para Pihak** menandatangani **Perjanjian** ini ;

2. Bahwa **Perjanjian** ini mengikat dan berlaku juga kepada Ahli Waris dari **Para Pihak** ;

3. Apabila selain dari **Laporan Polisi** tersebut terdapat Tindakan Hukum lainnya baik Laporan Polisi, Pengaduan, Gugatan/tuntutan dan/atau upaya hukum lainnya yang melibatkan **Para Pihak**, maka **Pihak** yang membuat/mengajukan Tindakan Hukum tersebut wajib melakukan pencabutan Laporan Polisi, Gugatan/tuntutan dan/atau upaya hukum tersebut seketika dan sekaligus pada saat penandatanganan perjanjian ini dan/atau pada saat diketahuinya Permasalahan hukum lainnya ;

4. Bahwa setelah **Para Pihak** melakukan kewajibannya dan menandatangani **Perjanjian** ini, maka **Para Pihak** berjanji baik secara langsung maupun melalui pihak lain manapun tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan, permintaan ganti rugi dan/atau melakukan upaya



hukum lainnya terhadap **Pihak** lainnya dimasa yang akan datang terkait **Perjanjian** ini termasuk tetapi tidak terbatas pada **Uang DP, Peralihan Hak atas Tanah Pengganti** dan **Laporan Polisi**, terkecuali ada kewajiban-kewajiban berdasarkan **Perjanjian** ini yang dilanggar dan/atau tidak dipenuhi oleh salah satu **Pihak**.

Pasal 7

JAMINAN

1. Pada saat penandatanganan **Perjanjian** ini **Para Pihak** menjamin dengan benar, akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai **Perjanjian** ini dengan sebaik-baiknya ;
2. **Perjanjian** ini setelah ditandatangani merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak** dan seluruh syarat dan ketentuan yang termasuk didalamnya dapat dilaksanakan dan berlaku menurut hukum, dan masing-masing **Pihak** akan memenuhi semua syarat dan melaksanakan semua ketentuan tersebut ;
3. Semua Tindakan **Para Pihak** sehubungan dengan dan berdasarkan **Perjanjian** ini ataupun dokumen lain yang menjadi bagian dan/atau terkait dengan **Perjanjian** ini :
 - a. Tidak dan tidak akan bertentangan ataupun melanggar peraturan perundang- undangan, kebijakan/petunjuk Instansi Pemerintah yang berwenang, putusan pengadilan atau badan perwasitan (arbitrase) yang mengikat masing-masing **Pihak**; dan
 - b. Tidak atau tidak akan mengakibatkan atau merupakan suatu pelanggaran atau kelalaian berdasarkan suatu perjanjian yang mengikat masing-masing **Pihak**.
4. **Pihak Pertama** merupakan pihak yang telah menyerahkan **Uang DP** kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Pertama** merupakan pihak yang berhak (tidak ada pihak lain selain dari **Pihak Pertama**) untuk menerima penggantian dari **Uang DP** dengan cara **Pihak Kedua** mengalihkan Tanah Pengganti kepada **Pihak Pertama** ;
5. **Pihak Kedua** adalah pemilik atau penguasa yang sah dari **Tanah** dengan dasar kepemilikan adalah Sertipikat sebagaimana telah diuraikan di atas, dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dan karena itu secara hukum berhak untuk menjual sebagian **Tanah (Tanah Pengganti)** bebas dari segala penahanan, penyitaan atau klaim yang menyatakan suatu pelanggaran atas



persyaratan untuk persetujuan apapun ;

6. Pihak Pertama dengan ini setuju mengganti seluruh kerugian, tuntutan maupun biaya yang harus ditanggung dan menjadi kewajiban oleh **Pihak Kedua** termasuk afiliasinya sebagai akibat dari pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Pertama** di dalam Pasal ini yang ternyata tidak benar atau karena sebab apapun adalah tidak benar atau terkait dengan pelanggaran kewajiban **Pihak Pertama** berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 8

SANKSI

- 1. Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, tidak ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun; dan.
- 2. Para Pihak** sepakat jika **Para Pihak** tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka **Para Pihak** bersedia dituntut dimuka hukum sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku.

Pasal 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri dan/atau dibatalkan tanpa persetujuan **Para Pihak** dan bilamana salah satu pihak meninggal dunia, maka (para) ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini ;

Pasal 10

ADDENDUM

Bahwa segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh **Para Pihak** dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 11

HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia dan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 12

PERSELISIHAN DAN DOMISILI

HUKUM

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br.



1. Apabila terjadi perselisihan pemahaman isi Perjanjian dan/atau perselisihan pelaksanaan Perjanjian diantara **Para Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat ;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka **Para Pihak** telah sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan **Para Pihak** sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Demikian **Perjanjian Perdamaian** ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan materai cukup secara bersama-sama dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan serta tekanan dari Pihak manapun dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya perkara sebesar Rp.458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristijan Purwandono Djati,S.H., dan Esthar Oktavi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre Koraag, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati,S.H.

Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H.

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andre Koraag, S.H., M.H.

Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1. Pnbp pertama : Rp. 30.000,-
2. Pnbp : Rp. 30.000,-
3. Proses : Rp 150.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 1111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Panggilan : Rp 192.000,-
- 5. Penggandaan : Rp. 36.000,-
- 6. Redaksi : Rp 10.000,-
- 7. Materai : Rp 10.000,-

----- +

Jumlah : Rp 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)